



PUTUSAN

Nomor 1072/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ISMAIL PRASETYO Als LIAM.**
Tempat lahir : Tangerang,
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Januari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Kp. Dukuh Rt. 008/012 Kel. Kebayoran
Lama Kec. Pesanggrahan Jakarta
Selatan,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Swasta ;

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 14 Mei 2013, No : SP-Han/36/V/2013/Sek Sanggar;
sejak tanggal : 14 Mei 2013, s/d tanggal : 02 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 30 Mei 2013, No: B-728/
O.1.14.3/Euh.1/05/ 2013 ;
Sejak tanggal : 03 Juni 2013, s/d tanggal : 12 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 11 Juli 2013 No. B-687/O.1.14.3/
Euh.2/7/2013 ;
Sejak tanggal : 11 Juli 2013 s/d tanggal : 30 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal : 19 Juli 2013 No. 1192/
Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel
Sejak tanggal : 19 Juli 2013 s/d tanggal : 17 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1
Agustus No. 1192/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel
Sejak tanggal 18 Agustus 2013 s/d tanggal : 16 Oktober 2013 ;

Hal 1 dari 14 Hal Putusan No. 1972/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor :
1072/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Juli 2013 tentang Penunjukkan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1072/
Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 26 Juli 2013 tentang Penetapan Hari
Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya
dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan
oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan
dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri
Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL PRASETYO ALS LIAM terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I Dalam
bentuk Tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111
ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan
dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ISMAIL PRASETYO ALS
LIAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dengan
perintah agar Terdakwa ditahan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus
juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara ;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun
kering berat netto akhir seluruhnya 2,4998 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu
rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ISMAIL PRASETYO ALS LIAM pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 01.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di kebun kosong jalan bulak Indah Rt.014/003, kel.Pondok betung kec. pondok Aren Tangerang Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara -tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 01.15 Wib, saksi ERLAN DENNY, SH bersama dengan saksi KUKOH PAMUNGKAS (keduanya anggota Sat. Narkoba Polsek Metro Pesanggrahan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan Narkoba di Jl.Bulak Indah Rt.14/03 Kel.Pondok betung kec.Pondok Aren Tangerang Selatan, kemudian dari informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa ISMAIL PRASETYO ALS LIAM yang pada saat itu sedang duduk nongkrong seorang diri di kebun kosong tepatnya di Jl.Bulak Indah Rt.14/03 Kel.Pondok betung kec.Pondok Aren Tangerang Selatan atas dasar kecurigaan, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan sekaligus

Hal 3 dari 14 Hal Putusan No. 1972/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeladahan terhadap terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Putih berisikan daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja yang pada saat itu ditemukan di dalam genggam tangan kiri terdakwa dan barang itu diakui milik terdakwa sendiri yang pada saat itu akan digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari CEKOT (dalam pencarian) seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2013 di Komplek Taman Asri Jl.Gaga I Kel.Larangan kec.Larangan kota tangerang, terdakwa membeli ganja tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1376/NNF/2013, Pada hari selasa tanggal 28 Mei 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 26845 gram yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 2,0606 gram).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ISMAIL PRASETYO ALS LIAM pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 01.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di kebun kosong jalan bulak Indah Rt.014/003, kel.Pondok betung kec.pondok Aren tangerang Selatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penyalah Guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 01.15 Wib, saksi ERLAN DENNY, SH bersama dengan saksi KUKOH PAMUNGKAS (keduanya anggota Sat. Narkoba Polsek Metro Pesanggrahan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika di Jl.Bulak Indah Rt.14/03 Kel.Pondok betung kec.Pondok Aren Tangerang Selatan, kemudian dari informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa ISMAIL PRASETYO ALS LIAM yang pada saat itu sedang duduk nongkrong seorang diri dikebun kosong tepatnya di Jl.Bulak Indah Rt.14/03 Kel.Pondok betung kec.Pondok Aren Tangerang Selatan atas dasar kecurigaan, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeladahan terhadap terdakwa, dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Putih berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja yang pada saat itu ditemukan di dalam genggam tangan kiri terdakwa dan barang itu diakui milik terdakwa sendiri yang pada saat itu akan digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah di introgasi terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari CEKOT (dalam pencarian) seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah di Komplek Taman Asri Jl.Gaga I Kel.Larangan kec.Larangan kota tangerang, terdakwa membeli ganja tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika Gol I jenis tanaman (ganja) sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu,terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara Narkotika jenis tanaman

Hal 5 dari 14 Hal Putusan No. 1972/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ganja) terdakwa linting dengan kertas papir sehingga berbentuk rokok kemudian ganja berbentuk rokok tersebut dibakar dan hasapnya terdakwa hisap seperti orang merokok setelah terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi pikiran terdakwa terasa tenang.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1376/NNF/2013, Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 26845 gram yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 2,0606 gram).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
ERLAN DENNY, SH dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya yang pernah diberikan di BAP Penyidik
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 01.15 Wib, saksi ERLAN DENNY, SH bersama dengan saksi KUKOH PAMUNGKAS (keduaanya anggota Sat. Narkoba Polsek Metro Pesanggrahan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di Jl.Bulak Indah Rt.14/03 Kel.Pondok betung kec.Pondok Aren Tangerang Selatan, kemudian dari informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa ISMAIL PRASETYO ALS LIAM yang pada saat itu sedang duduk nongkrong seorang diri dikebun kosong tepatnya di Jl.Bulak Indah Rt.14/03 Kel.Pondok betung kec.Pondok Aren Tangerang Selatan atas dasar kecurigaan, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeladahan terhadap terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Putih berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja yang pada saat itu ditemukan di dalam genggam tangan kiri terdakwa dan barang itu diakui milik terdakwa sendiri yang pada saat itu akan digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa setelah di introgasi terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari CEKOT (dalam pencarian) seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2013 di Komplek Taman Asri Jl.Gaga I Kel.Larangan kec.Larangan kota tangerang, terdakwa membeli ganja tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

KUKOH PAMUNGKAS dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya yang pernah diberikan di BAP Penyidik
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 01.15 Wib, saksi ERLAN DENNY, SH bersama dengan saksi KUKOH PAMUNGKAS (keduaanya anggota Sat. Narkoba Polsek Metro Pesanggrahan) mendapat

Hal 7 dari 14 Hal Putusan No. 1972/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari warga masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika di Jl.Bulak Indah Rt.14/03 Kel.Pondok betung kec.Pondok Aren Tangerang Selatan, kemudian dari informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa ISMAIL PRASETYO ALS LIAM yang pada saat itu sedang duduk nongkrong seorang diri dikebun kosong tepatnya di Jl.Bulak Indah Rt.14/03 Kel.Pondok betung kec.Pondok Aren Tangerang Selatan atas dasar kecurigaan, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeladahan terhadap terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Putih berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja yang pada saat itu ditemukan di dalam genggam tangan kiri terdakwa dan barang itu diakui milik terdakwa sendiri yang pada saat itu akan digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari CEKOT (dalam pencarian) seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2013 di Komplek Taman Asri Jl.Gaga I Kel.Larangan kec.Larangan kota tangerang, terdakwa membeli ganja tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 01.15 Wib, saksi ERLAN DENNY, SH bersama dengan saksi KUKOH PAMUNGKAS (keduaanya anggota Sat. Narkoba Polsek Metro Pesanggrahan) di Jl.Bulak Indah Rt.14/03 Kel.Pondok Kec Pondok Aren Tangerang Selatan
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari CEKOT (dalam pencarian) seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2013 di Komplek Taman Asri Jl.Gaga I Kel.Larangan kec.Larangan kota tangerang, terdakwa membeli ganja tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering berat netto akhir seluruhnya 2,6845 gram ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan telah dibacakan berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.1376/NNF/2013 pada tanggal 28 Mei 2013 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH,S.Si,M.Si,Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si dan Carolina Tonggo M.T,S,Si mengetahui DWI HANDAYANI,S,Si Dengan kesimpulan : Bahwa 1 (satu) bungkus kertas Putih berisikan daun-daun kering berat netto akhir seluruhnya 2,6845 gram benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 8 Lampiran UURI No.35 / 09 Ttg Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang

Hal 9 dari 14 Hal Putusan No. 1972/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan disusun secara alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu yaitu pasal 111 ayat (1) UURI No.35/09 Ttg Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekwning Van Baarheid*)

Istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perseorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukan (*die omde fertelijke strkking der eign handling de begryppen*)

Dalam persidangan ini telah kami ajukan seorang Terdakwa ISMAIL PRASETYO ALS LIAM dengan identitas lengkap seperti tersebut dalam surat dakwaan. Bahwa selama pemeriksaan persidangan terdakwa hadir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat alasan pemaaaf maupun membenar yang dapat menjiadakan terhadap perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian unsur "setiap orang' telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman"

Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Putih berisikan daun-daun kering berat netto akhir seluruhnya 2,6845 gram, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 01.15 Wib, saksi ERLAN DENNY, SH bersama dengan saksi KUKOH PAMUNGKAS (keduaanya anggota Sat. Narkoba Polsek Metro Pesanggrahan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika di Jl.Bulak Indah Rt.14/03 Kel.Pondok betung kec.Pondok Aren Tangerang Selatan, kemudian dari informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa ISMAIL PRASETYO ALS LIAM yang pada saat itu sedang duduk nongkrong seorang diri dikebun kosong tepatnya di Jl.Bulak Indah Rt.14/03 Kel.Pondok betung kec.Pondok Aren Tangerang Selatan atas dasar kecurigaan, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeladahan terhadap terdakwa, dan dari hasil pengegedahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Putih berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja yang pada saat itu ditemukan di dalam genggam tangan kiri terdakwa dan barang itu diakui milik terdakwa sendiri yang pada saat itu akan digunakan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa jika diperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu yakni Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

Hal 11 dari 14 Hal Putusan No. 1972/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut, dan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering berat netto akhir seluruhnya 2,4998 gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL PRASETYO Als LIAM** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;
5. Menetapkan Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering berat netto akhir seluruhnya 2,4998 gram Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SELASA, TANGGAL, 3 SEPTEMBER 2013** oleh **Dr. H. SUPRPTO, SH.MHum** selaku Hakim Ketua Majelis, **DAHMIWIRDA D, SH., MH** dan **ARI JIWANTARA, SH.,MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota-, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **NURLELAWATI, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti-dan dihadiri **NURAENI ACO, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

DAHMIWIRDA D, SH., MH

Hal 13 dari 14 Hal Putusan No. 1972/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. SUPRAPTO, SH., MHum

ARI JIWANTARA, SH., MHum

Panitera Pengganti

NURLELAWATI, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)